



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1444 Hijriyah, dalam perkara Gugatan Harta Waris Nomor: 3/Pdt.G/2023/PA.Gia, antara:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Lahir di Denpasar pada tanggal 31 xxxx xxxxxx, Umur 29 tahun, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jl. Pratu Made Rambug xxxxxxxxxxx. xxxxxx, Kelurahan Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat I**;
 2. **XXXXXXXX xxxxxx binti xxxxxxxx** NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Lahir di Denpasar pada tanggal 18 xxxx xxxxxx, Umur 25 tahun, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pratu Made Rambug xxxxxxxxxxx. xxxxxx, Kelurahan Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat II**;
 3. **XXXXXXXX xxxxxx binti xxxxxxxx** NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Lahir di Denpasar pada tanggal 18 Agustus 1997, Umur 25 tahun, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pratu Made Rambug xxxxxxxxxxx. xxxxxx, Kelurahan Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat III**;
- Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX binti xxxxxxxxxxxx, NIK. XXXXXXXXXXX, Agama Islam, Lahir di Klaten pada tanggal 02 Agustus 1966, Umur 56 tahun, Pendidikan Strata 2, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. Kav. XXXXXXXXXXX RT 009 RW 006, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan Jagakarsa, Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **IMAM WAHYU RAMADHAN, S.H.**, Advokat dengan Nomor Induk Advokat 17.01977, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Mediasi tanggal 1 Februari 2023 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor 4/SK.KH/2023/PA.Gia tanggal 24 Februari 2023, sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Para Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat dan bersedia mengakhiri sengketa Gugatan Harta Waris antara para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam perkara Nomor: 3/Pdt.G/2023/PA.Gia secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang isinya sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa para Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXX (Pewaris) adalah para Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (Pewaris) adalah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX (Istri Pewaris);
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (Anak laki-laki Pewaris);
3. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX (Anak perempuan Pewaris);
4. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX (Anak perempuan Pewaris);

PASAL 2

Bahwa para Penggugat dan Tergugat sepakat bagian untuk masing-masing ahli waris ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Islam, sehingga bagian untuk para Ahli Waris adalah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX binti HARDO XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) mendapatkan 4/32 (empat per tiga puluh dua) bagian;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat I) mendapatkan 14/32 (empat belas per tiga puluh dua) bagian;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) mendapatkan 7/32 (tujuh per tiga puluh dua) bagian;
4. XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat III) mendapatkan 7/32 (tujuh per tiga puluh dua) bagian;

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Gia



PASAL 3

Bahwa berkenaan dengan harta-harta sebagaimana tercantum dalam surat Gugatan berupa:

a) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Luas $\pm 124 m^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah
- Sebelah Timur : Kediaman milik Sihono
- Sebelah Selatan : Kediaman milik Rudianto
- Sebelah Barat : Jalan Umum

Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 01322, Surat Ukur Nomor: 00454/Dengkeng/2018 tanggal 08 Agustus 2018 atas nama **SISWANTO**;

b) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Luas $\pm 1.069 m^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kediaman milik Semi
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Selatan : Kediaman milik Marjuki
- Sebelah Barat : Desa

Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 01326, Surat Ukur Nomor: 00450/Dengkeng/2018 tanggal 08 Agustus 2018 atas nama **SISWANTO**;

c) Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Luas $\pm 508 m^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kediaman Winarni
- Sebelah Timur : Jalan Umum
- Sebelah Selatan : Jalan Umum
- Sebelah Barat : Kediaman milik Giyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1357, Surat Ukur Nomor: 286/Sukorejo/2002 tanggal 22 Juli 2002 atas nama **SISWANTO**;

d) Sebidang tanah yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Luas $\pm 650 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ni Made Redi
- Sebelah Timur : Jalan Umum
- Sebelah Selatan : Jalan Umum

- Sebelah Barat : Kediaman seseorang

Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 8781, Surat Ukur Nomor: 2866/2004 tanggal 23 September 2004 atas nama **SISWANTO**;

e) Mobil merek Chevrolet dengan Nomor Polisi DK 135 IS atas nama **RATNA INDRASARI** berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan No. Reg.: R/80083/IV/2009/DIT LL BALI yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 20 April 2009, yang mana mobil tersebut dibeli oleh **SISWANTO bin MANGKU HARJONO** pada tahun 2017;

Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum **SISWANTO bin MANGKU HARJONO** sebagaimana tuntutan para Penggugat dalam petitum angka 3 karena para Penggugat menyatakan mencabut petitum mengenai penetapan harta peninggalan Pewaris tersebut;

PASAL 4

Para Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa tujuan dari Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 01322, Surat Ukur Nomor: 00454/Dengkeng/2018 tanggal 08 Agustus 2018 atas nama **SISWANTO**, Sertifikat Hak Milik Nomor: 01326, Surat Ukur Nomor: 00450/Dengkeng/2018 tanggal 08 Agustus 2018 atas nama **SISWANTO**, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1357, Surat Ukur Nomor: 286/Sukorejo/2002 tanggal 22 Juli 2002 atas nama **SISWANTO**, Sertifikat Hak Milik Nomor: 8781, Surat Ukur Nomor: 2866/2004 tanggal 23 September 2004 atas

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **SISWANTO** dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan No. Reg.: R/80083/IV/2009/DIT LL BALI;

PASAL 5

Bahwa PARA PIHAK (para Penggugat dan Tergugat) sepakat menjadikan Kesepakatan Perdamaian ini menjadi Putusan Pengadilan sebagai *Acta Vaandading* (Akta Perdamaian) dalam Perkara No. 3/Pdt.G/2023/PA.Gia di Pengadilan Agama Gianyar Kelas II yang mengikat PARA PIHAK sebagaimana penjelasan dari Pasal 154 ayat (2) dan ayat (3) R.Bg. yang menyatakan bahwa "(2) *Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. (3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding*";

PASAL 6

Bahwa selanjutnya pembagian harta peninggalan Pewaris akan dilakukan bersama-sama oleh para Penggugat dan Tergugat (PARA PIHAK) secara kekeluargaan, apabila PARA PIHAK tidak bersepakat dalam hal eksekusi pembagian secara natura, maka PARA PIHAK boleh mengajukan dengan Proses Lelang di Balai Lelang Negara yang kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, ditandatangani oleh para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Mediator;

PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perdamaian tersebut di atas;
- Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada para pihak diperintahkan untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kebendaan serta perkara telah diselesaikan secara damai, sehingga tidak ada yang kalah dalam perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kepada Penggugat I (Penggugat I bin Siswanto), Penggugat II (Penggugat II binti Siswanto), Penggugat III (Penggugat III binti Siswanto) dan Tergugat (Tergugat binti Hardo Sukirno) untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444H oleh R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, serta dibantu oleh Diah Erowaty S.H. sebagai Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

R. ABDUL BERRI H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

DIAH EROWATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. PNBP Biaya Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Panggilan : Rp400.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)